

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang saat ini terjadi di semua negara tanpa terkecuali Indonesia telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu akibat dari globalisasi ini adalah meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang cepat. Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh manusia tetapi juga terjadi kepada barang dan jasa. Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai.

Transportasi memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting bahwa barang akan memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat asal orang atau barang tersebut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan¹

Salah satu kajian dalam penulisan ini adalah sarana transportasi berupa mobil pribadi sebagai salah satu unit transportasi. Mobil adalah salah satu alat transportasi darat yang penting pada saat sekarang ini. Memiliki mobil bagi sebagian besar kalangan masyarakat pada saat ini bagaikan suatu hal yang pokok dimana dapat membantu mereka dalam beraktivitas khususnya dalam bekerja. Oleh karena itu, para produsen mobil berlomba-lomba untuk menciptakan mobil dengan keunggulan dan kelebihan yang berbeda sehingga dipasaran jumlah

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1995, hlm. 1

mobil ini sangat banyak dan bervariasi. Disamping adanya beragam pilihan tersebut, para konsumen juga dihadapkan dengan banyaknya kriteria yang berpengaruh dalam menentukan pilihan mobil misalnya harga, warna, keamanan dan kelengkapan, desain, dan lain-lain.

Hal ini tentunya akan mempersulit konsumen dalam menentukan pilihan yang tepat, sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Masalah ini dapat digolongkan kedalam masalah yang bersifat *multiobjective* (ada banyak tujuan yang ingin dicapai) dan *multicriterias* (ada banyak kriteria yang menentukan dalam mencapai keputusan tersebut).²

Memiliki mobil bagi sebagian masyarakat mungkin dianggap sebagai barang mewah namun bagi sebagian kalangan tidak, karena memiliki mobil merupakan suatu kebutuhan sebagai pemenuhan alat transportasi. Adakalanya memiliki mobil bagi masyarakat adalah sebagai gaya hidup dan lambang kemapanan. Tak jarang pula 1 (satu) orang atau keluarga memiliki lebih dari 1 (satu) mobil. Namun demikian memiliki mobil memang dibutuhkan kesiapan, khususnya menyangkut tempat untuk memarkir mobil tersebut karena cukup memakan tempat. Memiliki mobil berarti pemiliknya juga harus mempersiapkan tempat untuk mobil tersebut dirumah atau tempat lain atau dikenal dengan istilah garasi mobil.

Kepemilikan garasi mobil saat ini menjadi masalah karena tidak semua orang memiliki rumah yang luas untuk tempat memarkir mobilnya. Banyak orang yang tidak memiliki garasi mobil atau tidak mau menyewa garasi mobil akhirnya harus memarkir mobilnya di luar rumah atau berada di bahu maupun pinggir jalan. Pemilik mobil yang memarkir mobilnya di pinggir atau bahu jalan tentunya sangat merugikan khususnya bagi pengguna jalan lain karena pada

²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27321/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

dasarnya jalan merupakan fasilitas umum milik bersama, yang bukan dipergunakan untuk kepentingan perseorangan saja.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir. Jalan yang dimaksud adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan yang disebut dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Peraturan tentang larangan parkir di jalan umum khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dalam dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain. Tempat yang dinyatakan dilarang untuk parkir sebagaimana disebutkan oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yaitu :

- a) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
- c) Sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan;

- d) Sepanjang 100 m sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah persimpangan;
- f) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Apabila setelah jangka waktu 15 menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan

Menurut ketentuan Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi disebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi
- 2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
- 3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
- 4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengatur kewajiban bagi kepemilikan garasi bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban penggunaan jalan umum melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan menyangkut ketentuan pemilikan garasi mobil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dalam suatu karya

ilmiah skripsi hukum dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Kepemilikan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah setiap pemilik kendaraan bermotor wajib untuk menunjukkan bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi ?
2. Apakah sanksi hukum kepada pelanggar kewajiban kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban pemilik kendaraan bermotor wajib untuk menunjukkan bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum kepada pelanggar kewajiban kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya mengenai masalah kewajiban pemilik kendaraan bermotor wajib untuk menunjukkan bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya juga berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.³ Berikut metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁴
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam

⁴ *Ibid*, hlm.93

⁵ *Ibid*, hlm.138

penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
 - b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
 - d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
 - f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - g) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks,

laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.⁶

- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.⁸ Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.164

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Lok. Cit.*, hlm.171